



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 182.1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilaksanakan upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja serta mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, aman, nyaman;
- b. bahwa dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja serta mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kekerasan seksual di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebelum melaksanakan tugas wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi:
1. menjunjung tinggi norma dan kode etik perilaku aparatur sipil negara;
  2. menjamin kerahasiaan identitas korban dan saksi;
  3. memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keberpihakan terhadap anti kekerasan berbasis gender;
  4. mempunyai integritas dan kemandirian;
  5. tidak pernah terlibat dan terbukti melakukan kekerasan seksual; dan
  6. menjaga independensi dan kredibilitas satgas.

- KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut:

1. Tugas Satuan Tugas adalah:
  - a. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
  - b. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
  - c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
  - d. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan
  - e. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.
2. Wewenang Satuan Tugas adalah:
  - a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja; dan
  - b. menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.
3. Kewajiban Satuan Tugas adalah:
  - a. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;

- b. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
- c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada  
tanggal 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian TPP dan Hukum

  
Dewantoputra Adhipermana



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 182.1 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NAMA-NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Mey Nurlela	Anggota KPU	Ketua
2.	Muslim Aisha	Anggota KPU	Anggota
3.	Arief Suja'i	Sekretaris	Anggota
4.	Kiki Rizka Ningsih	Kepala Bagian yang membidangi Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
5.	Dewantoputra Adhipermana	Kepala Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Widya Listiani	Kepala Sub Bagian yang membidangi SDM	Anggota
7.	Imam Zubaidi	Kepala Sub Bagian yang membidangi Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian TPP dan Hukum

HANDI TRI UJIONO

Dewantoputra Adhipermana